

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan salah satu landasan terbentuknya refleksi tiga tahun implementasi pemerintah desa sebelum diterbitkan Undang-undang No 06 Tahun 2014. Peraturan perundangan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan kewenangannya dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi desa salah satunya dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 sebagai pedoman yang harus digunakan desa dalam pengelolaan keuangan desa, karena di dalamnya sudah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa. Di samping itu, Permendagri No 20 Tahun 2018 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Jika pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat dan membawa desa pada perkembangan dan kemajuan. Keberhasilan kinerja pemerintah desa terletak pada pemerintahannya sendiri, dengan membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah bagi masyarakatnya.


Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/kepala desa dan perangkatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan perangkat desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Pelaporan keuangan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sedangkan pelaksana pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk mencapai pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel tentunya diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut pertama kali disalurkan pada tahun 2015 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 20.8 triliun. Jumlah dana desa yang telah dianggarkan pemerintah dalam lima (5) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan berikut grafik yang menunjukkan peningkatan anggaran dana desa dapat dilihat pada gambar 1.1



Sumber: kementerian keuangan loka data

Gambar 1.1  
Jumlah Dana Desa

Berdasarkan grafik di atas dapat diuraikan bahwa pada tahun 2015 anggaran yang telah dikucurkan sebesar Rp 20.8 triliun, tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46.9 triliun, tahun 2017 & 2018 sebesar Rp 60 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun.

Penyerapan dana desa yang terus meningkat setiap tahun menjadi catatan emas bagi pemerintah. Pasalnya, muncul anggapan serapan anggaran yang tinggi tentunya menumbuhkan kesejahteraan dan perekonomian pedesaan. Namun demikian, ada catatan merah perihal dana desa akibat tingginya angka korupsi yang semakin membuat miris, anggaran desa menempati peringkat korupsi terbanyak dari 9 sektor lainnya pada 2018. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bertajuk *Tren Penindakan Korupsi 2018*. Jumlah kasus mencapai 454 kejadian dengan kerugian negara Rp 5,6 triliun. Kasus itu melibatkan 1.087 tersangka. Dari data nasional tersebut, korupsi sektor anggaran desa mencapai 96 kasus dengan kerugian negara Rp 37,2 miliar. Perinciannya, proyek infrastruktur 49 kasus dengan nilai kerugian Rp 17,1 miliar, dan non infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian Rp 20 miliar. Anggaran desa yang paling rawan dikorupsi mencakup tiga sub sektor, yakni Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes),

[https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan\\_tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_2018.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf)).

Hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) mengungkapkan bahwa sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kades, melainkan karena ketidakpahaman para kades soal hukum seperti kesalahan administratif. Selain itu, terdapat pemberitaan media tentang pencairan dana desa yang terhambat akibat dari keterlambatan pemerintah desa dalam menyerahkan laporan realisasi dana desa. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara dimana Dari 82 Desa pada kabupaten Musi Rawas Utara baru 22 desa yang sudah menyerahkan laporan realisasi dana desa untuk tahap 1 dan tahap 2, salah satunya adalah 8 desa dari 16 desa yang ada di kecamatan Rupit (<http://sumsel.tribunnews.com>). Sementara itu, berdasarkan data terakhir yang penulis dapatkan dengan melakukan survey langsung di kantor Camat Rupit pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, untuk pelaporan keseluruhan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 dari 16 desa baru ada 2 desa yang sudah mengumpul dan melaporkan laporan realisasi APBDes tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari (2017) yang berjudul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: Pertama, penulis menambahkan satu variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berdasarkan penelitian Yudianto & Sugiarti (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Kedua, lokasi pada penelitian ini adalah 16 desa di kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dan dilaksanakan pada tahun 2019 sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono dan dilaksanakan pada tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengajukan penelitian dengan judul **“Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan**

## **Dana Desa di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah:

1. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya meneliti pada, peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan pada 16 desa di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh secara parsial Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2. Mengetahui pengaruh secara parsial Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
3. Mengetahui pengaruh secara simultan Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.

2. Sebagai data tambahan bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk mendalami permasalahan berkaitan dengan peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.